

## UNSUR-UNSUR WAKAF

Dalam perspektif ulama fikih, ada berbagai perspektif unsur wakaf yang kemudian dikelompokkan ke dalam dua pandangan utama, yaitu *Jumhur* dan *Ḥanafiyyah*. *Jumhur* ulama dari Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Hanābilah berpendapat bahwa unsur wakaf ada empat yaitu: orang yang berwakaf (*al-wāqif*), harta yang diwakafkan (*al-mauqūf*), orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauqūf 'alaih*), dan ikrar (*aṣ-ṣigat*). Pendapat dari kalangan Syāfi'iyah ini juga diungkapkan oleh Muḥammad al-Zuḥailī.

Sedangkan ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa wakaf itu hanya ada satu unsur yaitu *ṣigat*. Di antara alasan mengapa Ulama Ḥanafiyah hanya menyebut *ṣigat* sebagai unsur wakaf, karena *ṣigat* itu sudah mencakup unsur-unsur lainnya. *Ṣigat* tidak akan terlaksana tanpa adanya seorang *wakif* (orang mewakafkan), karena wakiflah yang mengikrarkan kehendak wakaf itu. *Ṣigat* juga terkait dengan adanya harta yang harus diserahkan sebagai wakaf (*mauqūf*), tanpa adanya ikrar (*ṣigat*), maka harta itu tidak menjadi harta wakaf (*mauqūf*).

Dengan ungkapan lain bahwa *ṣigat* adalah unsur pengikat sementara yang lainnya adalah bagian yang terikat. Sehingga menyebutkan unsur yang mengikat adalah cukup, karena unsur lainnya yang terikat akan menjadi bagian di dalamnya.

Sementara dalam perundang-undangan di Indonesia tentang wakaf, bahwa unsur wakaf mengalami perluasan (penambahan) dua unsur dari yang diungkapkan oleh *Jumhur* ulama, yaitu jangka waktu dan Nazir (pengelola wakaf).

Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, misalnya disebutkan bahwa unsur wakaf ada enam, yaitu: orang yang berwakaf (*wakif*), pengelola wakaf (*Nazir*) harta wakaf (*mauqūf*), penerima manfaat/tujuan wakaf (*mauqūf alaih*), ikrar wakaf (*ṣigat*), dan jangka waktu wakaf.

### 1. Orang yang Berwakaf (Wakif)

Muḥammad az-Zuḥailī, mengungkapkan bahwa *al-wāqif* adalah orang yang berkehendak untuk menahan hartanya dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah. Menurut para ulama, seorang wakif harus memenuhi beberapa syarat untuk memawakafkan hartanya. Muḥammad az-Zuḥailī menyebut ada empat syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang wakif, yaitu:

Pertama, *al-taklīf* yaitu orang yang sudah terkena beban hukum (baligh dan berakal). Sehingga tidak sah, wakaf dari anak-anak dan orang gila. Karena keduanya tidak dianggap secara syariat. Demikian halnya, walinya juga dianggap tidak sah menggantikan kedudukannya dalam berwakaf.

Kedua, *al-ikhtiyār*, yaitu tidak ada keterpaksaan di dalam berwakaf. Seseorang melakukan wakaf berdasarkan kesadaran tanpa pemaksaan pihak lain.

Ketiga, memiliki harta (milk al-'ain). Seorang wakif harus memiliki harta untuk diwakafkan. Karena wakaf adalah mengalihkan kepemilikan harta kepada pihak lain untuk kemanfaatan yang lebih besar. Ketika seseorang tidak memiliki harta, tentunya dia tidak mampu untuk memberikan dan mengalihkan harta itu.

Keempat, *ahliyat at-tabarru'*. Seorang wakif disyaratkan sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan harta secara suka rela (*at-tabarru'*). Ketika seseorang itu dalam kondisi dibawah pengampuan karena kebodohan, atau karena kebangrutan, maka wakafnya tidak sah.

Sedangkan Syaikh Wahbah az-Zuhaili, menyebut empat yaitu: seorang wakif adalah merdeka dan pemilik harta, 2) seorang wakif adalah berakal (memiliki akal), 3) wakif adalah baligh (dewasa), dan 4) seorang wakif adalah rāsyid, yaitu tidak dalam pengampuan seperti karena bangkrut dan ketidakmampuan akal.

Dari persyaratan yang ditentukan di atas, seorang wakif (wāqif) tidak disyaratkan harus beragama Islam, berilmu, dan sehat.

*Pertama*, seorang wakif tidak harus beragama Islam, yaitu wakaf dari seorang yang kafir boleh diterima dan dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin seperti untuk membangun masjid, karena ia termasuk *ahli tabarru'* terhadap harta yang dimilikinya itu.

Selama orang yang mewakafkan itu tidak mensyaratkan untuk perbuatan maksiat, tetapi untuk kebaikan dan selaras dengan kemaslahatan syariat Islam, maka wakaf orang kafir itu sah dan boleh diterima dan dimanfaatkan dengan baik. Hal ini sebagaimana sabda Nabi saw.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا  
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Anas bin Malik r.a. (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang mukmin yang berbuat baik, Dia akan memberikan kebaikan itu di dunia, dan memberikan balasan kebaikan itu di akhirat. Adapun orang kafir, Dia (Allah) akan memberikan rizki terhadap kebaikan yang dilakukannya karena Allah pada saat di dunia, sehingga saat pulang ke akhirat dia (orang kafir itu) tidak mendapatkan pahala dari kebaikan itu” (HR Muslim)

*Kedua*, seorang wakif tidak harus mampu melihat terhadap harta yang ia miliki yang hendak diwakafkan. Sehingga sah wakaf seorang yang buta yang mana tidak mengetahui harta yang dimilikinya itu.

*Ketiga*, seorang wakif tidak harus sehat secara jasmani, sehingga wakaf seorang yang sakit menjelang kematiannya adalah sah. Ini juga dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan hartanya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah tetapi seorang wakif dibatasi terkait dengan jumlah harta yang diwakafkan yaitu maksimal 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta yang ia miliki.

## 2. **Pengelola Wakaf (Nazir)**

Nazir adalah orang yang mengurus dan mengelola wakaf. Kata *Nāzir* berasal dari kata *naẓara* yang bermakna melihat dan mengawasi. Menurut Muḥammad az-Zuḥailī, bahwa Nazir adalah kewenangan terhadap pengurusan persoalan wakaf, penjagaan terhadap harta wakaf, pelaksanaan pemenuhan segala persyaratan wakaf, mendistribusikan segala hasil dan mafaat wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatan wakaf, penjagaan terhadap pewujudan tujuan-tujuan wakaf.

Menurut az-Zuḥailī, bahwa orang yang paling berwenang dalam pengurusan wakaf adalah orang yang telah ditentukan oleh wakif (*wāqif*), karena dia adalah orang mendekati diri kepada Allah dengan sedekah yang ia lakukan, kemudian dia menyertainya dengan ikrar dan syarat dalam pengurusan wakafnya itu.

Oleh karena itu, sekiranya seorang wakif (*wāqif*) mensyaratkan dalam pengurusan wakafnya itu adalah dirinya sendiri, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk itu, karena dia adalah orang yang paling berharap mendapatkan pahala dari sisi Allah. Sekiranya seorang wakif (*wāqif*) mensyaratkan bahwa pengurusan terhadap harta wakafnya itu adalah orang lain, maka orang yang mengurusnya itu harus mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh wakif itu.

Untuk Nazir wakaf, para ulama telah menentukan beberapa syarat bagi seseorang untuk bisa menjadi seorang Nazir wakaf. Menurut Muḥammad az-Zuḥailī, bahwa seorang Nazir wakaf disyaratkan mampu melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan wakaf, dengan disandarkan pada ketentuan syarat *taklif*, yaitu ada dua syarat utama:

1. Adil (*al-adālah*), yaitu komitmen terhadap hukum syariat dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan, karena pengurusan wakaf merupakan salah satu bentuk kewenangan (*wilāyah*). Keadilan itu dipersyaratkan dalam konteks semua persoalan kewenangan syarak (*al-wilāyah al-syar'iyah*). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjamin kelestarian wakaf dan pelaksanaan pengurusannya yang dilakukan dengan amanah dan benar.
2. Memiliki kemampuan yang memenuhi persyaratan (*al-kifāyah*), yaitu kelayakan seorang Nazir untuk mengurus segala kewenangan wakaf dengan memiliki kekuatan kepribadian

(*quwwah al-syakhṣiyyah*) dan kemampuan managerial yang baik (*al-qudrah 'ala al-taṣarruf*) sebagai seorang Nazir.

Tugas utama seorang Nazir wakaf adalah mengurus harta wakaf. Muḥammad az-Zuḥailī, mengungkapkan bahwa tugas Nazir wakaf dapat dibedakan dalam konteks umum dan khusus.

Dalam konteks umum, tugas seorang Nazir wakaf adalah menjaga kelangsungan harta wakaf, memakmurkannya, memperbaikinya, menyewakannya, menghasilkan buahnya, mendistribusikan kepada orang yang berhak berdasarkan syarat yang telah ditentukan oleh wakif, dan menjaga keberadaan harta wakaf asal dan hasilnya dengan hati-hati.

Sementara dalam konteks khusus, bahwa kewenangan seorang Nazir dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh wakif. *Pertama*, wakif menyerahkan kepada Nazir pengelolaan sebagian persoalan wakaf, yang tidak boleh melampaui kewenangannya itu mengikuti persyaratan yang telah ditentukan wakif. Disini, Nazir berfungsi seperti wakil yang mengelola dalam batas-batas tertentu apa yang diwakilkan kepadanya, dan seorang Nazir membantu Nazir yang lain dalam mengurus persoalan wakaf.

*Kedua*, seorang wakif mensyaratkan pengelolaan wakafnya kepada dua orang secara bersamaan, di mana masing-masing Nazir tersebut saling terikat antara satu dengan lainnya dalam pengurusan wakaf.

Sedangkan dalam konteks perundangan Indonesia, bahwa tugas Nazir diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam pasal 11, disebutkan bahwa tugas seorang Nazir meliputi:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Nazir bisa diberhentikan dan diganti dengan Nazir lain bila yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia bagi Nazir perseorangan;
2. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazir organisasi badan hukum;
3. Atas permintaan sendiri;

4. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks organisasi, UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 9- 14, juga mengatur tentang Nazir wakaf dalam bentuk organisasi. Dalam ketentuan ini, Nazir wakaf organisasi disyaratkan sebagai berikut:

1. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazir perorangan.
2. Organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Sedangkan Nazir badan hukum syaratnya adalah:

1. pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazir perorangan.
2. Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

### 3. Harta Wakaf (Mauqūf)

#### Pengertian

Keputusan Mukhtar Tarjih ke-20 tahun 1976 menyebutkan bahwa harta atau māl ialah segala yang dianggap sebagai benda yang dapat dipergunakan manfaatnya sebagai harta, sebagaimana juga yang dapat dinilai dengan harga sebagai harta, betapapun macamnya dan seberapa pun nilainya. Berdasarkan putusan ini dapat dipahami bahwa harta ialah segala benda maupun non-benda yang dapat dipergunakan manfaatnya dan memiliki nilai jual yang akan terus melekat padanya.

Dalam kajian fikih, deskripsi harta pada dasarnya merupakan penjelasan keterkaitan antara benda dan manusia. Benda kadang-kadang dilambangkan dengan mā (ما) dan syai'un (شَيْءٌ) yang secara harfiah bermakna sesuatu. Sesuatu (شَيْءٌ / ما) yang dimaksudkan adalah selain Allah dan manusia.<sup>24</sup> Menurut perspektif Jaih Mubarak benda (شَيْءٌ / ما) disebut harta (مال) dalam hal memenuhi kriteria berikut:

- 1) Disukai, diganderungi, dan/atau dicintai oleh manusia secara alamiah; oleh karena itu, benda-benda yang tidak disukai manusia secara alamiah (apapun sebabnya) tidak termasuk harta.
- 2) Boleh dimanfaatkan dan/atau diambil manfaatnya berdasarkan ketentuan syariat pada saat leluasa (مَا يُبَاحُ إِنْتِفَاعُهُ بِهِ شَرْعًا فِي الْإِخْتِبَارِ). Dengan demikian, benda yang tidak boleh dimanfaatkan dan/atau diambil manfaatnya dalam kondisi leluasa, tidak termasuk harta; dan benda yang tidak termasuk harta hanya boleh dimanfaatkan dalam keadaan terpaksa (hājat) atau darurat (darūrāt).
- 3) Bernilai (qimah/mutaqawwam) atau bernilai-material (qimah-madiyah); yaitu benda yang bernilai yang diterima masyarakat berdasarkan kebiasaan dengan cara dijual dan dibeli (diperjual-belikan) dan wajib ganti rugi karena merusaknya dan tindakan melampaui batas. Oleh karena itu, benda yang tidak bernilai adalah benda yang tidak boleh dimanfaatkan dan/atau diambil manfaatnya secara syariat dalam kondisi leluasa. Harta mutaqawwam mencakup dua hal: pertama, benda yang boleh dimanfaatkan; dan kedua, dikuasai/ihraz; seperti contohnya, ikan yang telah dipancing atau dijaring dari lautan, maka ikan tersebut termasuk harta.
- 4) Dapat menjadi obyek hak kepemilikan (مَا تَمَلَّكُهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْأَشْيَاءِ). Dengan demikian, harta adalah benda yang boleh menjadi obyek tasarruf (perbuatan hukum) baik dalam bentuk akad (perjanjian) maupun perbuatan hukum lainnya yang menjadi sebab lahir kepemilikan. Di antara benda yang tidak mungkin menjadi harta karena sifat alamiahnya adalah udara, matahari, bulan, dan air laut, dan di antara benda yang juga tidak mungkin menjadi harta karena membahayakan adalah narkoba (mukhaddirāt); dan benda yang tidak mungkin menjadi harta karena milik umum serta dimiliki negara adalah bibir pantai dan fasilitas umum (Fasum/maröfiq 'ämmah);
- 5) Dapat disimpan (iddikhar) (مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِذْخَارُهُ لَوْ قَتِ الْحَاجَةُ مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ) yang artinya sesuatu yang secara alamiah disukai manusia, dan memungkinkan untuk menyimpannya pada saat diperlukan, baik benda tersebut benda bergerak maupun tidak bergerak.
- 6) Berbilang ('adadiyyah) dan standar kekayaan (mutamawwil). Dan kriteria jumlah atau bilangan terkait benda dan/atau harta berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat ('ādah); benda yang wujud secara fisik yang boleh dimanfaatkan berdasarkan ketentuan syariat tapi tidak termasuk harta karena jumlahnya tidak memadai; di antaranya adalah segelas beras adalah harta, sedangkan sebutir beras tidak termasuk harta; demikian juga 1 kubik pasir adalah harta, sedangkan sebutir pasir tidak termasuk harta; karena tidak ada pedagang berdasarkan kebiasaan menjual 1 butir beras atau 1 butir pasir.

## Fungsi Harta

Segala sesuatu di alam semesta ini pada dasarnya milik Allah, termasuk harta yang diberikan kepada manusia oleh-Nya. Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan dan memiliki harta tersebut, dengan syarat tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh agama Islam. Dalam Islam, tiap-tiap individu diberi kekuasaan untuk mengambil dan memiliki kekayaan alam sejauh kemampuan dan kecakapannya. Namun, ada ketentuan yang harus diikuti, yaitu tidak menimbulkan kerugian atau bahaya pada orang lain, serta memanfaatkan hasil dari harta tersebut sebaik-baiknya.

Harta dalam Islam, disebut sebagai *ni'mah* (kenikmatan) sekaligus *niqmah* (ancaman). Dengan kata lain, harta itu berguna tetapi tidak dipungkiri juga dapat mengakibatkan bahaya. Sebagai sebuah alat di luar diri manusia, apabila digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, harta akan bertransformasi menjadi lumbung pahala dan rahmat; namun, bila dipergunakan untuk segala yang memudaratkan, akan menjadi dosa yang berakibat pada kerusakan dan kesengsaraan baik di dunia dan akhirat.

Karena harta memiliki potensi yang dapat menghasilkan rahmat, kepemilikan harta merupakan sesuatu yang penting. Pemahaman keliru muncul dari orang-orang yang menentang kepemilikan harta dan mengajukan pandangan untuk menjauhinya, terinspirasi oleh ajaran-ajaran pasif yang telah mendominasi dunia Islam selama beberapa abad terakhir. Ajaran tersebut mendorong untuk menghindari keduniaan dan meninggalkan segala bentuk kenikmatannya. Biasanya kalangan pasif ini terinspirasi dari QS alKahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (٤٦)

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS al-Kahfi: 46).

Ayat di atas merupakan antisipasi dari Allah agar jangan sampai harta berubah dari *ni'mah* menjadi *niqmah*. Muhammadiyah memandang bahwa kepemilikan harta harus selalu diupayakan sebagai ikhtiar mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berdasarkan QS an-Nur ayat 33, harta dapat menjadi instrumen untuk mendorong kemaslahatan dengan menolong orang lain yang membutuhkan. Tanpa memiliki harta, kita tidak dapat melaksanakan perintah Allah di bawah ini:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

"Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu." (QS an-Nur: 33).

Meskipun Islam memberikan hak-hak asasi kepada individu, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi orang lain.

Oleh karena itu, individu tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, harta yang dimiliki individu memiliki fungsi sosial. Kesejahteraan masyarakat termasuk diri sendiri menjadi tujuan dari kepemilikan harta tersebut. Masyarakat memiliki hak untuk ikut campur dalam kepemilikan harta individu, namun dalam batas-batas moral, keadilan, dan perikemanusiaan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى \* وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS al-Maidah: 2).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِغْ بَغْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْدُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ، وَعِزُّهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, menipu, membenci, memutuskan hubungan, dan menjual barang di atas barang orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak boleh menzalimi, mengkhianati, atau merendahkan saudaranya. Taqwa ada di sini," dan beliau menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali. "Cukuplah seseorang dianggap jahat jika ia merendahkan saudara Muslimnya. Setiap Muslim terlarang untuk merugikan Muslim lainnya, baik itu darahnya, hartanya, atau martabatnya." (HR Muslim).

Sumber :

*FIKIH WAKAF KONTEMPORER (Materi Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah 2024)*